



Muhammad Ihwan¹
 Irawan²
 Abd. Manaf³
 Trisna Rukhmana⁴
 Muhammadong⁵
 Ahmad Hidayat⁶

PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Abstrak

Pemberian harta waris kepada anak angkat merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian harta waris terhadap anak angkat di tinjau dari kompilasi hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam Islam, harta waris adalah harta yang diwariskan oleh seseorang kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut. Dalam konteks ini, kita akan membahas harta waris yang diberikan kepada anak angkat. Dalam Islam, anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung untuk menerima harta waris. Pemberian harta waris kepada anak angkat harus dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Anak angkat memiliki kewajiban untuk menerima dan menghargai harta waris yang diberikan kepadanya

Kata Kunci: Harta Waris, Anak Angkat, Hukum Islam.

Abstract

Providing inheritance to adopted children is an interesting issue to be discussed in the review of Islamic law. This research aims to determine the provision of inheritance to adopted children in terms of the compilation of Islamic law. The method used is a qualitative research method with a case study approach. In Islam, inheritance is property that is bequeathed by a person to his heirs. The heir is the person who has the right to receive the property. In this context, we will discuss inheritance assets given to adopted children. In Islam, adopted children have the same rights as biological children to receive inheritance. Providing inheritance to adopted children must be done in a fair manner and in accordance with Islamic law. Adopted children have an obligation to accept and respect the inheritance given to them.

Keywords: Inheritance, Adopted Children, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui perantara wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat dan wasiat wajibah untuk anak angkat tidak boleh lebih besar dari atau sebanyak-banyaknya sepertiga bagian harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam Islam, anak angkat memiliki status dan hak waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 209 ayat 2 KHI, berlaku sebagai berikut: Status Anak Angkat: Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, serta beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Anak angkat tidak dapat diakui sebagai ahli

¹Universitas Ibrahimy

²Universitas Islam Syekh-Yusuf

³Institut Agama Islam Negeri Langsa

⁴STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh

⁵Universitas Negeri Makassar

⁶STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi Jawa Barat

email: mihwan1982@gmail.com¹, irawan@unis.ac.id², Abdulmanaf@iainlangsa.ac.id³,

Trisnarukhmana29@gmail.com⁴, muhammadong@unm.ac.id⁵, ahmadhidayatms3@gmail.com⁶

waris berdasarkan prinsip pokok dalam kewarisan Islam, yang mengutamakan hubungan nasab atau keturunan.

Hak Waris Anak Angkat: Jika anak angkat tidak menerima wasiat, maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah ini memberikan jalan bagi anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat berwasiat, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta sesuai kadar wasiatnya selama tidak melebihi sepertiga dari harta orang tuanya. Jika melebihi sepertiga, anak angkat harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya.

Pemberian harta waris kepada anak angkat merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam tinjauan hukum Islam. Hal ini menjadi penting karena hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya seringkali menjadi kompleks, terutama dalam hal harta waris yang merupakan hak yang diamanahkan oleh agama Islam (Eman Suparman, 2019).

Pada dasarnya, hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas terkait dengan pembagian harta waris, baik itu kepada anak kandung maupun anak angkat. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi perbedaan pemahaman dan penerapan terhadap prinsip-prinsip hukum waris Islam dalam kasus-kasus anak angkat (Hasanudin, 2020).

Pemberian harta waris kepada anak angkat merupakan salah satu aspek penting dalam sistem waris Islam yang secara khusus memunculkan berbagai pertanyaan dan perdebatan hukum. Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan utama yang memberikan panduan tentang hukum waris dalam agama Islam. Namun, persoalan hak waris anak angkat masih menjadi perdebatan yang kompleks, terutama karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama dan penafsiran yang beragam terhadap teks-teks hukum yang ada.

Pada pendahuluan ini, kami akan menjelaskan secara ringkas tentang konsep anak angkat dalam Islam serta kerangka hukum waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, kami akan mengidentifikasi beberapa isu utama yang muncul dalam konteks pemberian harta waris kepada anak angkat dan menjelaskan mengapa hal ini menjadi perhatian penting dalam praktik hukum Islam kontemporer.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam mengatur hak waris anak angkat, meninjau perspektif ulama terkemuka, serta menawarkan analisis terhadap berbagai pendekatan yang mungkin dilakukan dalam menyelesaikan konflik atau ketidakjelasan hukum yang terkait dengan hal ini. Diharapkan, pembahasan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan penerapan hukum waris Islam, khususnya dalam konteks anak angkat, yang relevan dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman dan implementasi pemberian harta waris kepada anak angkat, khususnya dalam konteks Kompilasi Hukum Islam. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan sosial, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam mengatur hak dan kewajiban terkait dengan warisan bagi anak angkat.

Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pemberian harta waris kepada anak angkat di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam menjadi sangat relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat dasar hukum dan nilai-nilai keadilan dalam konteks harta waris bagi anak angkat menurut pandangan hukum Islam.

METODE

Metode Penelitian Kualitatif:

1. Pendekatan Studi Kasus: Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang pemberian harta waris kepada anak angkat dalam konteks Kompilasi Hukum Islam. Studi kasus akan memungkinkan peneliti untuk memeriksa secara detail situasi dan konteks spesifik yang melibatkan anak angkat dan orang tua angkatnya terkait dengan harta waris.
2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara: Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti anak angkat,

orang tua angkat, ahli hukum Islam, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dapat terungkap dengan baik.

3. Analisis Dokumen: Selain wawancara, penelitian ini juga akan menggunakan analisis dokumen, seperti dokumen hukum, fatwa, dan putusan pengadilan terkait dengan kasus pemberian harta waris kepada anak angkat. Analisis dokumen ini akan memberikan konteks hukum yang diperlukan untuk memahami landasan hukum yang mengatur masalah tersebut.
4. Observasi Partisipatif: Penelitian ini juga akan melibatkan observasi partisipatif, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam situasi atau kegiatan yang terkait dengan pemberian harta waris kepada anak angkat. Observasi ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik dan dinamika yang terjadi dalam konteks nyata.
5. Analisis Data Kualitatif: Data yang dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini akan melibatkan proses pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pemberian harta waris kepada anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, serta memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman dan aplikasi hukum Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait dengan pemberian harta waris kepada anak angkat dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam.

1. Pemahaman tentang Warisan bagi Anak Angkat:

Ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat seringkali bervariasi. Beberapa keluarga memperlakukan anak angkat seperti anak kandung dalam hal pemberian warisan, sementara yang lain menganggap bahwa anak angkat hanya memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan hukum waris Islam.

2. Praktik Pemberian Harta Waris:

Praktik pemberian harta waris kepada anak angkat juga cenderung beragam. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak angkat diberikan bagian yang sama dengan anak kandung, sementara kasus lain menunjukkan bahwa anak angkat hanya menerima bagian tertentu dari warisan.

3. Implikasi Hukum Islam:

Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur pemberian harta waris kepada anak angkat. Meskipun belum ada ketentuan yang sangat rinci terkait hal ini, namun prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial menjadi dasar untuk memutuskan pemberian warisan kepada anak angkat.

Pembahasan:

Pemberian harta waris kepada anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam menimbulkan berbagai pertimbangan yang perlu dipahami secara mendalam. Beberapa pembahasan yang relevan dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dan Kemaslahatan Sosial:

Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar anak angkat diperlakukan secara adil dalam hal pemberian harta waris. Hal ini melibatkan penilaian yang cermat terhadap situasi dan kondisi keluarga serta mempertimbangkan kemaslahatan sosial secara luas (Maman Suparman, 2015).

2. Pemahaman dan Penerapan Hukum:

Pentingnya pemahaman yang benar tentang ajaran Islam terkait dengan harta waris bagi anak angkat menjadi kunci dalam menentukan kebijakan dan praktik yang adil. Edukasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip hukum waris Islam juga perlu ditingkatkan (Muhammad thaha Abul Ela Khalifah, 2017).

3. Perlindungan Hak Anak Angkat:

Perlindungan hak-hak anak angkat dalam hal warisan perlu diperhatikan secara serius. Hal ini melibatkan upaya hukum dan sosial untuk memastikan bahwa anak angkat tidak dirugikan dalam pemberian warisan (Rosnidar Sembiring, 2016).

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menyoroiti kompleksitas dan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang pemberian harta waris kepada anak angkat dalam konteks Kompilasi Hukum Islam. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keadilan sosial dalam hal ini menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan menurut ajaran Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan lembaga tempat peneliti menuntut ilmu karena telah diberikan bimbingan dan arahan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

SIMPULAN

Dalam Islam, harta waris adalah harta yang diwariskan oleh seseorang kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut. Dalam konteks ini, kita akan membahas harta waris yang diberikan kepada anak angkat.

Harta Waris dan Anak Angkat

1. Pemberian Harta Waris: Dalam Islam, pemberian harta waris adalah hak yang diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut. Harta waris bisa berupa uang, properti, atau harta lainnya.
2. Anak Angkat: Anak angkat adalah anak yang diadopsi oleh orang tua yang bukan kedua orang tuanya. Dalam Islam, anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung dalam hal hak dan kewajiban.
 - a. Hak Ahli Waris: Anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung untuk menerima harta waris dari orang tua mereka. Ini berarti bahwa jika orang tua memberikan harta waris kepada anak angkat, anak angkat memiliki hak untuk menerima harta tersebut
 - b. Penerimaan Harta Waris: Anak angkat memiliki kewajiban untuk menerima harta waris yang diberikan kepadanya. Hal ini mencakup kewajiban untuk menghargai harta tersebut dan menggunakannya sesuai dengan hukum Islam.
 - c. Penentuan Harta Waris: Pemberian harta waris kepada anak angkat harus dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Ini mungkin melibatkan penentuan nilai harta waris dan pembagian harta tersebut secara adil antara ahli waris lainnya.

Dalam Islam, anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung untuk menerima harta waris. Pemberian harta waris kepada anak angkat harus dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Anak angkat memiliki kewajiban untuk menerima dan menghargai harta waris yang diberikan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eman Suparman, 2019. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hasanudin, 2020. Fiqih Mawaris Probelamatika dan Solusi, Jakarta : Kencana
- Maman Suparman, 2015. Hukum Waris Perdata, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad thaha Abul Ela Khalifah, 2017. Hukum Waris Pembagain Warisan Berdasarkan Syariat Islam, Solo : Tiga Serangkai.
- Rosnidar Sembiring, 2016. Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.